



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121
Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055
Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 / ~~9731~~ /Disdikbud.III/2023

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SMA IT AL-KHAWARIZMI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA IT Al-Khawarizmi, Kabupaten Paser, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
 - c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

- :
1. Surat Keputusan Nomor : 023/SK/YPAKP/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMAIT Al Khawarizmi.
 2. Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) Nomor : 999/BAN-SM/SK/2021 Tanggal 18 Oktober 2021.
 3. Sertifikat NPSN Nomor 69984683 diberikan kepada SMA IT Al-Khawarizmi Boarding School.
 4. Sertipikat Guna Bangunan No.00019 dari Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Paser.
 5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 425/K.13412/DISDIKBUD-III/2017 tanggal 27 Desember 2017, tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Al-Khawarizmi.
 6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 800.1/2024/DISDIKBUD.III/2018 tanggal 13 Desember 2018, tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Al-Khawarizmi.
 7. Surat Kepala SMA IT A-Khawarizmi Nomor : 008/P.SMAIT-AK/II/2023 tanggal 6 April 2023, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional SMA IT Al-Khawarizmi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMA IT Al-Khawarizmi
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun Berdiri : 2017
Nama Kepala Sekolah : Suratman, S.Pd.I
Alamat : Jl. HM. Ridwan Suwidi Tanah Grogot,
Kabupaten Paser

Kedua

: Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Surat Penetapan Operasional SMA IT Al-Khawarizmi ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 17 Maret 2023

Kepala,


Muhammad Kurniawan, S.E. Ak., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19701028 199703 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

JALAN BASUKI RAHMAT NO. 05 SAMARINDA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 425 /K.134/2 /DISDIKBUD-III/2017

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IT AL - KHAWARIZMI
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan Di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dalam huruf (a) perlu menetapkan berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) IT AL- KHAWARIZMI, Tahun 2017 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.
 - c. Bahwa untuk ketertiban administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Surat Ketua Yayasan Al- Khawarizmi
Nomor : 087/Y-AK/XII/2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Nama : SMA IT Al-Khawarizmi
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun berdiri : 2017
Nama Kepala Sekolah /
Nama Ketua Yayasan : Miswan Thahadi, S.Pdi, M.Pdi
Alamat : Jln. HM. Ridwan Suwidi
Tanah Grogot, Kab. Paser

KEDUA :

Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaanya harus tunduk, patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

KEEMPAT :

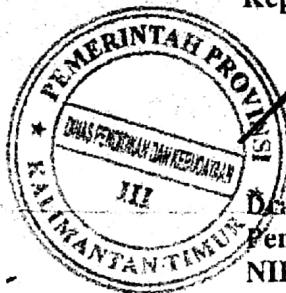
Surat Penetapan Pendirian SMA IT-Al Khawarizmi Tanah Grogot ini berlaku selama 2 tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dengan semestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Des 2017

Kepala,



DEL. HJ. DAYANG BUDIATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581213 198303 2 009